



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan dr. Subandi 29 Kotak Pos 181 Telp. (0331) 420298, 487028
JEMBER

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JEMBER
Nomor : 800 / 972 / 436.316 / 2004**

**TENTANG
IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK/SEKOLAH DASAR SWASTA**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JEMBER

- Membaca** : Surat Permohonan Yayasan Pendidikan Islam : **AL – BASMALAH**
Nomor : 099 / YPI / .A / IV / 2004 , Ledokombo tanggal 15 April 2004
- Menimbang** : Bahwa Yayasan tersebut di atas dan lembaga pendidikan yang akan didirikan telah memenuhi persyaratan administrasi yang berlaku dan dipandang perlu memberikan Izin Pendirian.
- Mengingat** :
1. Undang – Undang Nomor 22 tahun 1999, tentang Otonomi Daerah ;
 2. Undang - Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang SIS DIKNAS
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27, 28, 38 dan 39 TAHUN 1992;
 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
 - a. Nomor 053 / U / 2001, tentang SPM
 - b. Nomor 111 / U / 2001, tentang Kalender Pendidikan
 - c. Nomor 118 / U / 2001, tentang GBPP dan Penilaian

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Memberi ijin kepada ;
 - a. Nama Yayasan : **YPI. AL – BASMALAH**
 - b. Alamat : **Ds. Sukogidri Lendokombo Jember**
 - c. Tanggal / No.Akta Notaris: **31 Januari 2004 / No. 07****Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :**
 - a. Nama TK / SD : **TK. AL – BASMALAH**
 - b. Alamat : **Ds. Sukogidri Lendokombo Jember**
 - c. Nomer Statistik TK : **05.33.13.421.1. 09**
- KEDUA** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan - ketentuan Penyelenggaraan TK/SD Swasta sebagaimana diatur dalam Keputusan Mendikbud Nomor: 0486/U/1992 pemberian ijin tersebut pada diktum " Pertama " akan di cabut .
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di : **JEMBER**
Pada tanggal : **1 Juni 2004**

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Jember

Drs. MOCH. SUGENG RIADI
NIP. 131 281 177



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan PB. Sudirman No.11 Jember (0331) – 4431707, Fax (0331) 4431707

J E M B E R

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER**

Nomor : 503/A.1/TK-P/ 0192 /35.09.325/2018

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL TK / SDS
(TANDA BUKTI PERPANJANGAN OPERASIONAL)**

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember memberikan Izin Operasional (Tanda Bukti Operasional / Perpanjangan) TK / SDS kepada :

Nama TK	: TK " AL - BASMALAH "
Alamat TK	: Dsn. Sumber Nangka Rt/Rw. 10/04 Desa. Sukogidri Kec. Ledokombo, Kab. Jember
Berdiri mulai NS TK	: 01 Juni 2004 : 00.2.05.24.13.008
Nama Yayasan	: YPI AL - BASMALAH
Alamat Yayasan	: Dsn. Sumber Nangka Rt/Rw. 10/04 Desa. Sukogidri Kec. Ledokombo, Kab. Jember
Tgl./No. Akta Yayasan	: 11 Februari 2016 / Nomor : 30

Yang telah mengajukan Permohonan Penerbitan Izin Operasional/Perpanjangan dan telah memenuhi persyaratan administrasi yang telah ditetapkan.

Kepada lembaga pendidikan yang disebutkan diatas diberikan izin Operasional/Perpanjangan untuk menyelenggarakan Proses Belajar Mengajar.

Bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan atau terdapat perkembangan / perubahan dari lembaga dimaksud akan ditinjau kembali.

Izin Operasional ini berlaku selama 2 (Dua) tahun terhitung sejak ditetapkan sampai dengan tanggal *Dua Puluh Satu Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh* (21 Maret 2020) dan setelah masa berlakunya berakhir harap segera mengajukan perpanjangan / pembaharuan

Ditetapkan di : **J E M B E R**

Pada tanggal : **21 Maret 2018**

A.n BUPATI JEMBER

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Jember



DR. H. SYAIFI, M.Si.

Pembina TK.I

NIP. 19620312 198303 1 006